

**PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA
KELURAHAN KEBON BAWANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Terapan
dalam Ilmu Administrasi Negara**

Disusun Oleh :

**NAMA : Chandra Respati Junianto
NPM : 1732060249
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK**



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA
TAHUN 2020**

SKRIPSI

**PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA
KELURAHAN KEBON BAWANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Disusun Oleh :

NAMA : Chandra Respati Junianto

NPM : 1732060249



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA
TAHUN 2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : CHANDRA RESPATI JUNIANTO
NPM : 1732050285
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KONSENTRASI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pada tanggal 6 Mei 2020

Pembimbing



(Dr. A. Rina Herawati, M.Si.)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana
Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta pada tanggal 6 Mei 2020.

Ketua merangkap anggota,



Drs. Agoes Inarto, MM

Sekretaris merangkap
anggota,

Karnida Retta Ginting, SE, MM

Anggota,

Dr. A. Rina Herawati, M.Si

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chandra Respati Junianto
NPM : 1732060249
Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Mei 2020
Penulis,



(Chandra Respati Junianto)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA KELURAHAN KEBON BAWANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA” sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Terapan Ilmu Administrasi Negara, Konsentrasi Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Ibu Dr. A. Rina Herawati, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Dr. R. Luki Karunia, SE.Ak. MA selaku Kepala Jurusan Administrasi Bisnis Sektor Publik yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
3. Adriwati, SE., DEA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Sektor Publik yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Wily Hardiana, SE.Ak, M.Si selaku Lurah Kebon Bawang yang telah bersedia mengijinkan dan meluangkan waktu dalam kebutuhan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Jurusan Administrasi Bisnis Sektor Publik yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh pegawai di Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini.
7. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam pelaksanaan wawancara.
8. Kedua orang tua dan Istri Tercinta beserta anak kesayangan yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.

9. Teman-teman jurusan ABSP yang selalu memberikan dukungan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Jakarta,

Mei 2020

Penulis

CRJ

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

Chandra Respati Junianto, 1732060249

PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA KELURAHAN
KEBON BAWANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Skripsi, 102 halaman

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Kelurahan Kebon Bawang dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan. Sehingga penelitian ini nantinya akan memberikan hasil tentang Apakah pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap Daerah yang dilakukan oleh Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Logistik Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebagaimana Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti penghapusan aset tetap. Faktor penghambat Adalah proses Penghapusan Aset Tetap yang terlalu lama.

Untuk itu penulis menyarankan Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara agar mengambil langkah-langkah dalam rangka percepatan proses penghapusan Aset Tetap Daerah yang melalui langsung di Tingkat Walikota Kota Administrasi Jakarta utara.

Kata Kunci : Pengelolaan Aset Tetap Daerah, Siklus Logistik Manajemen Aset Daerah dan Peneglolaan Barang Milik Daerah

ABSTRACT

Chandra Respati Junianto, 1732060249

*REGIONAL ASSET MANAGEMENT IN KELURAHAN KEBON
BAWANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA*

Thesis, 102 pages

The purpose of this study was to determine the implementation of Regional Fixed Assets Management in Kebon Bawang Village and what obstacles were encountered in the implementation of management. So that this research will provide results about whether the management of fixed assets in the Regional Government of the Kebon Bawang District of North Jakarta City Administration is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 concerning Technical Guidelines for the Management of Regional Property and what obstacles are faced in the implementation of management.

The results of this study indicate that the Regional Fixed Asset Management conducted by the Kebon Bawang Kelurahan, North Jakarta City Administration as a whole has been carried out to the maximum and in accordance with the Logistics Cycle of Regional Property Management As Regulated in Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016. Although not all carried out with the maximum such as the elimination of fixed assets. An inhibiting factor in the implementation of the Logistics Cycle for Regional Fixed Assets Management is the process of eliminating fixed assets that takes too long.


For this reason, the writer recommends the Kebon Bawang Urban Village, North Jakarta City Administration to take steps to accelerate the process of eliminating Regional Fixed Assets that pass directly at the North Jakarta City Mayor Level.

Keywords: Regional Fixed Asset Management, Logistic Cycle of Regional Asset Management and Regional Property Management

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Permasalahan	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KERANGKA TEORI.....	9
A. Tinjauan Teori	9
B. Konsep Kunci.....	35
C. Kerangka Berfikir	37
D. Pernyataan Penelitian.....	38
E. Peneliti Terdahulu.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Metode Penelitian	40
B. Teknik Pengumpulan Data	40
C. Prosedur Pengolahan Dan Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
B. Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	89

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Daftar Neraca Aset Tetap Kelurahan Kebon Bawang Tahun 2016-2018	4
2.	Peneliti Terdahulu	39
3.	Daftar <i>Key Informant</i>	43
4.	Laporan Rekonsiliasi Aset Tahun 2019 Pada Kelurahan Kebon Bawang	54
5.	Dokumen Sumber	55
6.	Kelengkapan Dokumen Sumber	56
7.	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Aset Tetap Kelurahan Kebon Bawang	60
8.	Daftar Pengadaan Barang Kelurahan Kebon Bawang Tahun Anggaran 2019	67
9.	Daftar Pemeliharaan Aset Tetap Kelurahan Kebon Bawang Tahun 2019	73
10.	Kartu Inventaris Barang (KIB) Aset Rusak Berat Kelurahan Kebon Bawang Tahun 2019	79

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Kerangka Berfikir Pengelolaan Aset Tetap Daerah	37
2.	Wawancara Aset Tetap Bersama Sekretaris Kel. Kebon Bawang	52
3.	Pengadaan Barang Perlengkapan PPSU Kelurahan Kebon Bawang	68
4.	Proses pemindahan barang Kegudang	71
5.	Proses Pemeliharaan Aset Tetap Lemari Besi Kelurahan Kebon Bawang Tahun 2019	74
6.	Proses Pemeliharaan Aset Tetap Mesin Absensi Kelurahan Kebon Bawang Tahun 2019	75
7.	Pengamanan Aset Tetap Tanah dan Bangunan TK. Tunas Giri Kelurahan Kebon Bawang Tahun 2019	86
8.	Alur Proses Penghapusan Aset Rusak Berat Kelurahan Kebon Bawang Tahun 2019	98

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Aset merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik. Dalam pengelolaan aset tetap daerah, harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari Aspek Perencanaan (*Planning*) Dan Penentuan Kebutuhan (*Requirement*), Aspek Penganggaran (*Budgetting*), Pengadaan (*Procurement*), Aspek Penyimpanan dan Penyaluran (*Storage and Distribution*), Aspek Pemeliharaan (*Maintenance*) dan Aspek Penghapusan (*Disposal*) hingga Aspek Pengendalian (*Controlling*) agar aset tetap daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Untuk mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah lebih jelas lagi, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Selanjutnya pada tahun 2006 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan barang milik daerah semakin berkembang dan kompleks, oleh karena itu pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang milik daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 Ayat 1, adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bisa disingkat (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah. Menurut Yusuf (2010:130) “barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat”. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan barang daerah yang transparan, efisien, akuntabel dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah.

Pengelolaan barang aset tetap daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 506 Ayat 1, adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Pada Bab XIX tentang ketentuan peralihan Pasal 512 Ayat 3, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan.

Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara/daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan.

Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah masih merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian yang biasa disingkat (WDP) empat tahun berturut-turut, yaitu pada 2013, 2014, 2015, dan 2016. Provinsi DKI Jakarta baru mendapat opini WTP atas laporan keuangan tahun 2017 dan sampai dengan sekarang. Dengan mempertahankan opini tersebut Badan Pemeriksa Keuangan yang biasa disingkat (BPK) mengungkapkan masih adanya permasalahan pada pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengakibatkan nilai barang milik daerah pada neraca belum disajikan dengan sebenarnya.

Untuk melihat dapat perkembangan aset Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1 Daftar Neraca Aset Tetap Daerah

NO	REKENING	SALDO TAHUN 2016	SALDO TAHUN 2017	SALDO TAHUN 2018
I	Aset Tetap			
1	Tanah	1,743,945,000	1,743,945,000	1,743,945,000
2	Peralatan Dan Mesin	1,236,898,278	1,244,103,278	1,466,521,998
3	Gedung dan Bangunan	2,890,600,000	2,890,600,000	2,890,600,000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pekerjaan	-	-	-
Total Aset Tetap		5,871,443,278	5,878,648,278	6,101,066,998
II	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 797,845,551	- 923,812,280	- 984,776,335
8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 2,890,600,000	- 2,890,600,000	- 2,890,600,000
9	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		- 3,688,445,551	- 3,814,412,280	- 3,875,376,335
III	Aset Lain-lain			
11	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
12	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-
13	Aset Rusak Berat	183,128,610	183,128,610	325,108,290
14	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	-	-	- 140,244,680
Total Aset Lain-lain		183,128,610	183,128,610	184,863,610
TOTAL NILAI BUKU ASET TETAP - ASET LAIN-LAIN		2,366,126,337	2,247,364,608	2,410,554,273

Sumber : Laporan KIB Kelurahan Kebon Bawang, 2016-2018

Dari tabel 1 diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah neraca pada Aset Tetap dan Aset Lain-lain Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 dengan nilai yang

sangat besar pada Aset Rusak Berat yang bertahan hingga sampai dengan saat ini, yang seharusnya segera dilakukan penghapusan aset tetap agar tidak terjadi penumpukan aset rusak berat dalam ruang penyimpanan aset tetap daerah. Permasalahan penghapusan menjadi salah satu yang harus cepat diatasi. Hamdani (2015:9) mengungkapkan bahwa.

Salah satu titik kritis pengelolaan barang milik daerah dalam rangka akuntansi berbasis akrual yakni penghapusan barang milik daerah yang sudah rusak berat dan tidak berfungsi dalam operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Permasalahan dalam penghapusan barang milik daerah ini muncul jika proses penghapusannya tidak segera dilakukan dan menyebabkan terjadinya penumpukan aset rusak berat dalam ruang penyimpanan. Seperti yang diungkapkan Fransiska (2014:11) bahwa.

Permasalahan penghapusan barang-barang milik daerah tidak dapat dianggap ringan karena jika tidak diperhatikan secara serius akan timbul kondisi di mana barang yang belum dihapuskan tidak dapat digunakan atau bahkan tidak memberikan kontribusi dan secara tidak langsung hanya membebani biaya pemeliharannya.

Kondisi-kondisi seperti inilah yang disinyalir terjadi pada pengelolaan aset tetap daerah pada Kelurahan Kebon Bawang. Berdasarkan tabel 1 dapat terlihat bahwa nilai aset lain-lain yang masih tercatat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp.183.128.610 dan menambah besar pada tahun 2018 sebanyak Rp.141.979.680 jadi total untuk Aset Rusak Berat saja senilai Rp.325.108.290.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 45, Pemusnahan adalah “tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah”. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan. Dengan kata lain bahwa aset lain-lain juga merupakan aset tetap barang milik daerah yang sudah tidak dapat digunakan/rusak berat. Dari data yang tersaji pada tabel 1 juga dapat diasumsikan bahwa masih terdapat permasalahan dimana sampai dengan 2018, Kelurahan Kebon Bawang belum melakukan proses penghapusan secara teratur terhadap barang-barang yang rusak berat senilai Rp.325.108.290 sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan.

Penghapusan barang milik daerah memang tidak semudah yang dibayangkan masyarakat pada umumnya. Banyak pihak-pihak yang terlibat di dalam proses penghapusan barang milik daerah. Di samping itu kriteria barang-barang yang akan dihapus juga harus ditentukan secara spesifik untuk menghindari adanya kerugian negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah BAB XI Pasal 421 sebagai aturan terbaru mengenai pengelolaan barang milik daerah telah mengatur mekanisme penghapusan barang milik daerah ini. Seperti yang diungkapkan Aziz (2015:130) bahwa :

Penghapusan barang milik daerah harus melalui mekanisme yang panjang dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Meskipun demikian demi tertib pengelolaan barang milik daerah, proses ini harus tetap dilakukan.

Lingkup manajemen (Pengelolaan) aset tetap daerah dalam rangkaian kegiatan tersebut merupakan fungsi-fungsi manajemen logistik yang dilakukan secara saling berkait dan merupakan suatu sirkus logistik. Sirkus logistik secara sistematis meliputi perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan data dan informasi yang diperoleh maka skripsi ini akan mengangkat judul **“Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara”**.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas fokus permasalahan pada penelitian ini, bagaimanakah pengelolaan aset tetap daerah pada Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari fokus permasalahan yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap daerah pada Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilihat dari sirkulus logistik secara sistematis.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi kepentingan dunia akademik:

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengelolaan aset daerah tetap pada pemerintah daerah khususnya dalam bidang pengembangan administrasi bisnis sektor publik.

2. Bagi kepentingan dunia praktis:

Diharapkan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian dengan latar belakang pengelolaan aset tetap pemerintah daerah.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas pada Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara, dapat ditarik kesimpulan dalam Lingkup Manajemen Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Negara/Daerah dari Siklus Logistik.

1. Aspek Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan

Pengelolaan aset tetap daerah pada Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara sudah sesuai dilakukan oleh Lurah Kebon Bawang dengan dibantu Pengurus Barang Pembantu Kelurahan Kebon Bawang dengan membuat perencanaan dan penentuan kebutuhan yang berpedoman pada Rencana Kerja Kelurahan Kebon Bawang yang melibatkan para pegawai serta pengguna barang dengan dilakukan mulai dari tahapan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sampai Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD), Lurah Kelurahan Kebon Bawang memperhatikan kebutuhan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan Kebon Bawang sebagai pelayan publik.

2. Aspek Penganggaran

Pengelolaan aset tetap daerah pada Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara telah melakukan Penganggaran secara baik, Pengurus Barang Pembantu berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan Penerapan penganggaran dengan sistem komputerisasi online sesuai dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggunakan Sistem e-budgeting merupakan sistem penyusunan rencana penganggaran program kegiatan secara elektronik kedalam suatu sistem piranti lunak dan disimpan secara online untuk kepentingan transparansi yang dimana keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat (Publik).

3. Aspek Pengadaan

Pengelolaan aset tetap daerah pada Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara dari Aspek Pengadaan Aset Tetap Daerah sudah sangat baik dilaksanakan, Pengurus Barang Pembantu dibantu dengan PPBJ Kelurahan Kebon Bawang yang ditunjuk langsung oleh Lurah Kebon Bawang dengan ketentuan berlaku, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menggunakan Layanan Pengadaan

Barang Dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) pengadaan aset tetap dapat berjalan sangat baik dengan efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

4. Aspek Penyimpanan dan Penyaluran

Pengelolaan aset tetap daerah pada Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara untuk Aspek Penyimpanan sudah sangat baik. Lurah Kebon Bawang dan dibantu oleh Pengurus Barang Pembantu menyediakan Ruang Gudang Penyimpanan sehingga aset tetap barang milik daerah dapat tersimpan dengan baik dan aman. Pengurus Barang Pembantu dengan pelaksana kegiatan melakukan Penyaluran dalam pengelolaan aset tetap pada Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara telah baik, melakukan Penyaluran Aset Tetap Barang Milik Daerah dengan tepat, cepat dan teratur melakukan penyaluran aset barang milik daerah langsung kepada masyarakat dengan disertakan Berita Acara Serah Terima Barang yang diketahui langsung oleh para Ketua RT/RW mengatahui Lurah Kebon Bawang.

5. Aspek Pemeliharaan

Pengelolaan aset tetap daerah pada Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara dalam Aspek Pemeliharaan sudah sangat baik. Pengurus Barang Pembantu berpedoman pada daftar kebutuhan

pemeliharaan barang dan biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kecuali dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain. Simamora (2013:29) menjelaskan bahwa untuk “proses kapitalisasi terhadap aset pencatatannya berdasarkan harga perolehan sebagai pelaksanaan dari kebijakan akuntansi terkait kapitalisasi BMD”.

Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pemeliharaan pada Kelurahan Kebon Bawang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan Pengurus Barang menerima dan melakukan pencatatan barang yang akan dipelihara kedalam Kartu Pemeliharaan dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah khususnya Aset Tetap yang tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang Kelurahan Kebon Bawang. Hal ini menggambarkan kepatuhan para Pejabat Pengelola Barang terutama Pengurus Barang Pembantu terhadap Peraturan Perundang-undangan. Menurut Taylor (2006:266) kepatuhan adalah

“Memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain”.

Dalam rangka tertib administrasi Pengurus Barang Pembantu melakukan pemeliharaan setiap jenis Barang Milik Daerah berdasarkan Daftar Pemeliharaan Aset Tetap pada Kelurahan Kebon bawang dan didukung Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Kelurahan Kebon Bawang dengan

dibantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Kebon Bawang agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

6. Aspek Penghapusan

Pelaksanaan penghapusan aset tetap rusak berat pada Kelurahan Kebon Bawang dengan jumlah sebanyak 87 item barang senilai Rp.325.108.290 belum dapat diselesaikan secara tuntas dan masih dalam tahapan administrasi. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Lurah dengan dibantu Pengurus Barang Pembantu Kelurahan Kebon Bawang sudah selaras dengan tahapan-tahapan yang diatur melalui Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Milik Daerah, namun pelaksanaannya masih dipusatkan pada Badan Pengelola Aset Provinsi DKI Jakarta sehingga tahapan uji Administrasi memerlukan waktu yang sangat lama karena dilakukan atas seluruh usulan penghapusan barang milik daerah rusak berat pada semua SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga menimbulkan penumpukan Aset Rusak Berat dalam gudang ruang penyimpanan Kelurahan Kebon Bawang.

Sebagai bagian dari ruang lingkup pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Daerah, proses penghapusan aset tetap daerah memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya guna mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang professional yang mampu menghasilkan informasi yang lengkap,

relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi pertanggungjawaban Aset Tetap Barang Milik Daerah bukanlah barang untuk kepentingan pribadi melainkan barang publik karena sebagian besar sumber perolehannya berasal dari keuangan daerah dan dipergunakan sebagai sarana dan prasarana operasional para aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena hal tersebut, Lurah Kebon Bawang dalam mengelola aset tetap milik daerah yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan sampai dengan penghapusan aset daerah harus dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian.

Tidak dapat dipungkiri, seiring berjalannya waktu, aset tetap daerah yang dipergunakan secara terus menerus akan mengalami penurunan secara fisik maupun fungsi. Ada kalanya hal tersebut dapat diantisipasi dengan memberikan pemeliharaan yang teratur. Namun, jika kegiatan pemeliharaan dinilai sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan karena pertimbangan biaya maupun manfaat yang tidak sesuai, maka aset tetap daerah tersebut akan dihentikan penggunaannya dan dikondisikan rusak berat. Sebuah aset tetap daerah yang telah dikondisikan rusak berat, penanganannya tidak serta merta hanya ditempatkan pada ruangan khusus/gudang melainkan harus segera dilakukan tindakan secara tepat yang berujung pada proses penghapusan barang milik daerah. Jika tidak demikian maka penumpukan aset rusak berat tidak dapat dihindari yang memungkinkan untuk menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lain.

Lurah dengan dibantu Pengurus Barang Pembantu harus cepat dan berhati-hati dalam melakukan Penghapusan aset tetap daerah, karena merupakan tindakan terakhir yang harus ditempuh Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti barang milik daerah dengan kondisi rusak berat. Sebagai salah satu unsur dari sistem pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan aset tetap daerah memiliki peranan yang penting dalam terlaksananya pengelolaan aset tetap yang baik dan teratur. Keteraturan penghapusan barang milik daerah dapat menjadi indikator bahwa barang milik daerah sebagai sarana penunjang pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat telah dikelola secara optimal.

7. *Aspek Pengendalian*

Aspek Pengendalian pada Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara sudah baik yang dilakukan oleh Sekretaris Kelurahan selaku Penatausahaan Aset Kelurahan melalui Pengurus Barang dengan melaksanakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah setiap 6 (enam) bulan bersama dengan Pengurus Barang seKota Administrasi Jakarta Utara dengan melaporkan Kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban. Pemantauan dan penertiban dilaksanakan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan dan

pemeliharaan Barang Milik Daerah. Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi.

Dalam Aspek Pengendalian pengelolaan aset tetap pada Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara Lurah juga mengoptimalkan peran Inspektorat sebagai pengawas internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 252 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat menyebutkan fungsi Inspektorat antara lain adalah pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang daerah pada perangkat daerah dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan lembaga pemeriksa keuangan negara dan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya.

B. Saran


Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara atas permasalahan yang ada dari Aspek Perencanaan (*Planning*) Dan Penentuan Kebutuhan (*Requirement*), Aspek Penganggaran (*Budgetting*), Pengadaan (*Procurement*), Aspek Penyimpanan dan Penyaluran (*Storage and Distribution*), Aspek Pemeliharaan (*Maintenance*) serta Aspek Pengendalian (*Controlling*) sudah baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Saran yang perlu diberikan kepada Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Pengurus barang Kelurahan Kebon Bawang untuk lebih baik dalam pengelolaan aset tetap daerah dipemerintah Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara dari Aspek Penghapusan (*Disposal*) agar dapat lebih cepat dalam pelaksanaannya. Permasalahan-permasalahan tersebut muncul akibat kesemrawutan pelaksanaan penghapusan aset tetap daerah pada masa lalu yang terakumulasi hingga sekarang. Tercatat sebanyak 87 Aset Rusak Berat senilai Rp. 325.108.290 yang tersimpan dalam gudang penyimpanan Kelurahan Kebon Bawang.

Penghapusan Aset Rusak Berat dapat dilakukan oleh Lurah dengan dibantu Pengurus Barang Pembantu dengan membentuk panitia penghapusan aset tetap milik daerah ditingkat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara saja, lebih cepat dan lebih mudah. Dengan permasalahan ditingkat Walikota Administrasi Jakarta Utara lebih sedikit dibandingkan dengan diBadan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tingkat permasalahan asset yang begitu banyak. dengan gambar alur dibawah ini dapat dilihat proses penghapusan asset rusak berat ditingkat Walikota Administrasi Jakarta Utara.

Gambar 8 Alur Proses Penghapusan Aset Rusak Berat



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2019

Dengan Alur Proses Penghapusan Aset Rusak Berat diatas dapat dilakukan secara cepat dan tepat, kepanitiaan penghapusan dibentuk melalui Surat Keputusan dari Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara yang susunan anggotanya terdiri dari unsur-unsur dari Suku Badan Pengelola aset Daerah Kota Jakarta Utara, unsur dari Inspektorat Kota Administrasi Jakarta Utara, unsur dari Bagian Hukum Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara serta

unsur dari Kelurahan Kebon Bawang yang mengajukan usulan kegiatan penghapusan barang milik daerah. Panitia penghapusan yang dibentuk, sekaligus juga sebagai panitia peneliti/pemeriksa. Tugas tersebut antara lain melakukan uji fisik dengan meneliti kondisi barang-barang yang diajukan untuk dihapuskan, baik dari kepemilikan, administrasi, pengguna, kerusakan maupun data lainnya yang dipandang perlu. Dengan uraian tahapannya sebagai berikut.

- a. Sekretaris Kelurahan sebagai Pejabat Penatausahaan Barang melalui Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara selaku koordinator pengelolaan aset tetap membuat surat pemberitahuan kegiatan penghapusan aset tetap kepada Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan data yang telah disiapkan oleh Pengurus Barang Pembantu dalam Daftar Aset Rusak Berat Kelurahan Kebon Bawang.
- b. Atas dasar surat pemberitahuan tersebut, Lurah selaku Kuasa Pengguna Barang mengajukan Surat Permohonan Penghapusan aset tetap kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara.
- c. Panitia penghapusan Aset Tetap Milik Daerah Kelurahan Kebon Bawang Kota Administrasi Jakarta Utara yang dibentuk oleh Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan penelitian lapangan, uji fisik sekaligus pemilahan terhadap barang milik daerah yang ditaksir masih memiliki nilai ekonomis dan yang sudah

tidak memiliki nilai ekonomis. Hasil dari penelitian lapangan dituangkan ke dalam Berita Acara.

- d. Untuk barang milik daerah yang ditaksir masih memiliki nilai ekonomis. Panitia Penghapusan Aset Tetap Milik Daerah akan menindaklanjutinya melalui proses pemindahtanganan barang milik daerah. Proses pemindahtanganan barang milik daerah dapat berupa penjualan maupun hibah.
- e. Jika pemindahtanganan dilakukan melalui mekanisme penjualan/lelang maka, terlebih dahulu dilakukan proses penilaian barang milik daerah untuk memperoleh nilai wajar dan menjadi nilai limit lelang. Penilaian barang milik daerah dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Penilai Pemerintah atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selaku penilai publik yang ditetapkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- f. Setelah proses penjualan/lelang, terhadap barang milik daerah yang berhasil terjual/dilelang hasilnya disetorkan ke rekening kas umum daerah dan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Tetap Milik Daerah. Sedangkan untuk barang milik daerah yang tidak berhasil terjual/tidak memiliki peminat dalam lelang, maka ditindaklanjuti dengan mekanisme hibah atau pemusnahan Aset Tetap.

- g. Jika pemindahtangan dilakukan dengan mekanisme hibah maka dibuatkan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Tetap Milik Daerah.
- h. Untuk Aset Tetap yang ditaksir sudah tidak memiliki nilai ekonomis. Panitia Penghapusan Aset Tetap akan menindaklanjutinya dengan mekanisme pemusnahan barang milik daerah. Atas pemusnahan barang milik daerah tersebut dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Aset Tetap Milik Daerah.
- i. Setelah proses selesai, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Aset Tetap Milik Daerah berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah jika proses dilakukan dengan mekanisme pemindahtanganan dan Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah jika proses dilakukan dengan mekanisme pemusnahan.
- j. Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Aset Tetap Milik Daerah tersebut, Aset tetap dihapuskan dari Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Kelurahan Kebon Bawang.

Berdasarkan tahapan-tahapan proses penghapusan Aset Tetap Milik Daerah pada Pada Kelurahan Kebon Bawang maka kegiatan penghapusan Aset Rusak Berat sudah mengakomodir prinsip efektifitas dan efisiensi.

Waktu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih cepat karena dapat langsung dilaksanakan ditingkat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

yang memiliki tingkat permasalahan lebih sedikit dan dapat diprioritaskan terlebih dahulu. Dengan demikian proses kegiatan penghapusan aset rusak berat dapat dengan mudah diukur dan menjadi acuan kinerja bagi panitia penghapusan aset tetap milik daerah.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aziz, K.F. 2015. *Evaluasi Implementasi Penghapusan Aset Tetap Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Baridwan, Zaki, 2004, *Intermediate Accounting*. Yogyakarta. Edisi Ketujuh, Cetakan Ketujuh, Penerbit BPFE UGM.
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Hasfi, Nyemas., Martoyo, Dan Dwi Haryono 2013. *Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang)*. Magister Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Tanjungpura Pontianak. Jurnal Tesis PMIS UNTAN PSIAN Vol.1, No.0001, Hal.1-17.
- Hidayat, Muchtar. 2012. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta. PRESSindo
- Jumingan . 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitati*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta. Universitas Indonesia (UI-press).
- Panggabean. 2002. *Kasus Aset Yayasan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Septiani, Aditya. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal yang Sedang Berkembang*. Tesis: Perspektif Teori Kepatuhan. Hal 13-14.
- Simamora, Rudianto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan*. Magister Sains Akuntansi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis ISSN:1693-0908, Vol.13, No.2, Hal.29-43.
- Siregar, Doli. 2004. *Manajemen Aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam konteks Kepala Daerah sebagai*

CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Subagya. 1996. *Manajemen Logistik*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta

Sulaiman, H. Anwar. 2001. *Manajemen Aset Daerah*. Jakarta: STIA-LAN Press

Suwanda, Dadang. 2013. *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. Jakarta: PPM.

Taylor, S.E. 2006. *Health Psychology*. (6th. Ed), Singapore: Mc. Graw Hill Book Company.

Yusuf, M. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.

B. Artikel Surat Kabar Online

Fransiska, F.T. 2014. *Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya. Diakses dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/520/508>

Hamdani. 2015. *Kesiapan Pemda dan BLUD Dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua dan Evaluasi*. Diakses dari <http://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/26-materi-paparan>

C. Artikel Jurnal Online

Ikbar Andrian Sumardi dan Mustakim Muchlis. 2017. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Diperoleh dari <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/3934>

Monika Sutri Kolinug, Ventje Ilat Ilat dan Sherly Pinatik. 2015. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon*. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7556>

Putu Wawan Martina, Titiek Herwanti, & Hermanto. 2018. *Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram*. Jurnal Economia, Volume 14, Nomor 1, April 2018.

D. Publikasi Pemerintah

Laporan Rekonsiliasi Aset Tetap Kelurahan Kebon Bawang Tahun 2019

Buku Inventarisasi Aset Tetap Kelurahan Kebon Bawang Tahun 2019

E. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang *Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang *Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 255 tahun 2016 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah. Jakarta (ID)*.